

**MENGINSERSIKAN PAK DI TINGKAT UNIVERSITAS PADA MATA  
KULIAH MKWU**

***INSIDE THE PAK AT UNIVERSITY LEVEL IN MKWU COURSE***

**<sup>1</sup>Herdi Wisman Jaya, <sup>2</sup>Setiawati**

<sup>1,2</sup>*Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang Tangerang Selatan*  
*email : <sup>1</sup>dosen00989@unpam.ac.id; <sup>2</sup>dosen02084@unpam.ac.id;*

**ABSTRACT**

*In the context of Indonesia, Indonesian citizens with the spirit of Pancasila must have a global perspective, because the principles of humanity contained in the second principle of Pancasila contain dimensions that can make Indonesian citizens have a global perspective. Citizenship Education is a compulsory subject for universities in Indonesia. The legal basis refers to Article 37 paragraph (1) and (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning the National Education System, that citizenship education must be included in the curriculum of basic education, secondary education and higher education. In principle, this insertion does not change the essence of the substance of the Pancasila Education material, but instead strengthens the Pancasila Education in terms of its learning materials and methods. The insertion of anti-corruption education in learning in Higher Education has a juridical basis in the Ministry of Education and Culture Circular No. 1016 / E / T / 2012. The purpose of this research is to find out how anti-corruption education materials can be inserted into the Citizenship Education compulsory course. This research method uses descriptive theoretical analysis or qualitative research that is descriptive in nature and tends to be more analytical. In addition, it can provide a comprehensive and general picture of the background of the research being carried out. Based on the results of research conducted to all heads of study programs at Pamulang University, researchers can describe and describe the results as follows: Anti-corruption education that is inserted or inserted in the civic education course is highly appreciated because it can have an impact on instilling ethical ethics of anti-corruption education for students to provide role model after working in the community. Conclusion: The study program at Pamulang University should be able to present or provide general compulsory courses, especially Citizenship Education to truly experts in civic education so that anti-corruption education materials that have been instructed or included in the course can be delivered properly and also fulfill what is desired from the dissemination and competence of the course.*

**Keywords: Anti-Corruption Education; Citizenship Education; Insersion**

**ABSTRAK**

Dalam konteks Indonesia, warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila harus memiliki wawasan global, karena dalam prinsip kemanusiaan (*humanity*) yang ada pada sila kedua Pancasila mengandung dimensi yang dapat membuat warga negara Indonesia memiliki wawasan global. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib bagi perguruan tinggi di Indonesia. Dasar hukumnya merujuk pada Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan kewarganegaraan wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Penyisipan ini pada prinsipnya tidak merubah esensi substansi materi Pendidikan Pancasila, tetapi justru menguatkan Pendidikan Pancasila dalam hal materi dan metode pembelajarannya. Insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran di Perguruan Tinggi memiliki landasan yuridis dalam Surat Edaran Kemendikbud No. 1016/E/T/ 2012. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana materi pendidikan anti korupsi dapat di Insersikan dalam mata kuliah wajib Pendidikan Kewarganegaraan. Metode Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif teoritik atau penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan lebih banyak cenderung analisis. Selain itu dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan umum tentang latar belakang penelitian yang di lakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada seluruh ketua program studi yang ada di Universitas Pamulang maka peneliti dapat menggambarkan dan mendeskripsikan hasilnya sebagai berikut ini pendidikan antikorupsi yang disisipkan atau diinsersikan dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sangat diapresiasi karena hal ini bisa berdampak menanamkan etika etika pendidikan antikorupsi mahasiswa memberikan suri teladan setelah bekerja di tengah masyarakat. Kesimpulan: Pihak program studi yang ada di lingkungan Universitas

Pamulang hendaknya dapat menghadirkan atau memberikan mata kuliah wajib umum khususnya Pendidikan Kewarganegaraan kepada betul-betul ahli dalam pendidikan kewarganegaraan guna materi pendidikan anti korupsi yang telah diinstruksikan atau dimasukkan di dalam mata kuliah tersebut dapat disampaikan dengan baik dan juga memenuhi apa yang diinginkan dari sosialisasi dan kompetensi dari mata kuliah tersebut.

**Kata Kunci :** *PAK; Civics; Insertion*

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah pemberdayaan bagi warga negara Indonesia kemudian dapat dilihat dengan bagaimana kesadaran masyarakat itu apakah bijak dan juga dipertanggungjawabkan kepada masyarakat lainnya, kemudian dari pengalaman yang didapatkan oleh masyarakat dapat mengembangkan sebuah kesadaran yang betul-betul bernilai positif dan berdampak baik bagi masyarakat luas seperti yang diamanatkan undang-undang Dasar. Dalam sebuah konteks keindonesiaan yang dimaksud dengan negara yang berjiwa Pancasila memiliki wawasan yang luas dan dampak global dalam prinsip kemanusiaan yang tertera dalam sila-sila Pancasila hal tersebut mengandung dimensi yang dapat memiliki banyak wawasan secara global dan mandiri bagi negara dan Indonesia. kalau kita melihat seperti merujuk pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendidikan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi hal ini untuk membentuk manusia yang memiliki rasa kebangsaan kemudian rasa cinta air cinta kepada negaranya dan juga sesuai dengan amanat undang-undang Dasar 1945. Pada dasarnya penelitian ini ini peneliti ingin membantu dan juga ingin melihat sejauh mana pendidikan anti korupsi dapat menginstruksikan atau dapat pula disisipkan atau ditambahkan dalam mata kuliah wajib umum khususnya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang tentu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ada di seluruh perguruan tinggi atau universitas ah tidak terkecuali ada juga di Universitas Pamulang untuk melihat sejauh mana dan bagaimana pendidikan kewarganegaraan untuk disisipkan 1 bab atau dua bab atau satu pertemuan atau lebih untuk melihat pendidikan antikorupsi dimasukkan dalam mata kuliah tersebut.

Kalau kita melihat kata insersi itu dari bahasa Inggris yaitu insertion yang merupakan penyisipan yaitu bagaimana menyisipkan mata kuliah pendidikan Anti Korupsi atau PKK dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan hal ini ingin

melihat sejauh mana pendidikan Anti Korupsi atau PAK itu dapat dimaknai menjadi sumber yang akurat dan juga akademisi untuk melihat capaian bagaimana pendidikan anti korupsi itu dapat diambil dan juga dapat diakomodir serta dibaca oleh mahasiswa salah satunya mahasiswa ada di semester bawah semester 1 dan semester 2 sesuai dengan adanya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ada di semester semester awal.

Kalau melihat juga dengan adanya surat edaran yang tentu dapat menjadi kekuatan bagi bagaimana mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam mata kuliah wajib umum di tingkat universitas atau di Universitas Pamulang. Dari uraian diatas dan juga memahami konteks dari interaksi atau menyisipkan pendidikan anti korupsi dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan maka dapat ditarik garis besar atau disimpulkan bahwa interaksi itu merupakan bagian integrasi atau bagian dari pendekatan inter multi disiplin ilmu yaitu ilmu pendidikan anti korupsi dengan mata kuliah wajib umum Pendidikan Kewarganegaraan untuk menjadi satu kesamaan atau satu rangkaian matakuliah untuk menghindari pendekatan monodisipliner kemudian pembelajaran tentu yang berdiri sendiri tanpa bersentuhan dengan disiplin ilmu lain maka ilmu yang demikian tidak relevan lagi pada kalau kita lihat di abad 21 ini kenapa karena ilmu yang saling berintegrasi atau saling menyisipkan atau saling melengkapi itu menjadi lebih luas beragam dan dapat digunakan oleh mahasiswa dan juga dapat dibaca juga oleh mahasiswa terutama mata kuliah wajib umum yang ada di setiap universitas dan perguruan tinggi.

Maka sudah sangat betul bahwa integrasi mata kuliah pendidikan antikorupsi untuk dapat disisipkan atau ditambahkan dalam mata kuliah wajib umum yaitu Pendidikan Kewarganegaraan untuk mahasiswa agar dapat betul-betul menerima materi pendidikan antikorupsi dasar sebelum mereka mengajak para dunia kerja atau sebelum mereka berada di tingkat universitas di semester atas maka dasar dibawahnya mereka diberikan bagaimana pendidikan anti korupsi dapat terjadi penyebabnya seperti apa apa permasalahannya dalam tingkat pendidikan anti korupsi

Secara garis besar penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif hal ini adanya dengan analisis analisis yang dapat diambil pada saat observasi dan pendalaman pada saat wawancara kepada narasumber tentang bagaimana penelitian itu dilakukan secara baik membuat gambaran dan lukisan secara sistematis dalam

penelitian kualitatif itu agar dapat data yang baik data yang faktual dan data yang betul betul betul jadi di lapangan untuk mendapatkan penelitian yang betul-betul dapat dimanfaatkan secara baik dan lengkap. Kemudian penelitian kualitatif selain observasi di lapangan dan juga pendalaman melawan cara juga memfokuskan pada bahan-bahan sekunder dan primer yang didapat dari Universitas Pamulang bahan-bahan itu berupa bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup primer sekunder dan tersier. Kemudian Penelitian kualitatif pada Penelitian ini merupakan sebuah penelitian ranah hukum yang termasuk dalam kategori data empiris atau penelitian empiris yang dapat menemukan data-data atau penemuan-penemuan baru di lapangan pada saat observasi dan juga wawancara di lapangan. penelitian saat observasi atau di lapangan sangat penting dan juga dapat mengumpulkan fakta-fakta baru dan juga menggunakan penelitian dengan penelitian bahan sekunder atau dalam hal ini penelitian perpustakaan yang dapat diambil dan juga diacu dalam penelitian ini.

Maka dapat diambil teknik dalam penelitian kualitatif hukum ini yaitu ada analisis dokumen yang digunakan untuk menelaah data-data yang telah didapatkan berupa dokumen-dokumen ada makalah jurnal kebijakan-kebijakan atau buku-buku hasil penelitian sebelumnya yang dianggap mampu untuk mendongkrak penelitian ini yang dinyatakan relevan dan juga dapat memberikan efek baik pada penelitian ini kemudian yang kedua yaitu penelitian ilmiah yang dapat melihat dan juga mencari sumber referensinya yang berada di perpustakaan yang ada. secara garis besar penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif hal ini adanya dengan analisis analisis yang dapat diambil pada saat observasi dan pendalaman pada saat wawancara kepada narasumber tentang bagaimana penelitian itu dilakukan secara baik membuat gambaran dan lukisan secara sistematis dalam penelitian kualitatif itu agar dapat data yang baik data yang faktual dan data yang betul betul betul jadi di lapangan untuk mendapatkan penelitian yang betul-betul dapat dimanfaatkan secara baik dan lengkap.

Kemudian penelitian kualitatif selain observasi di lapangan dan juga pendalaman melawan cara juga memfokuskan pada bahan-bahan sekunder dan primer yang didapat dari Universitas Pamulang bahan-bahan itu berupa bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup primer sekunder dan tersier. Kemudian penelitian kualitatif pada Penelitian ini merupakan sebuah penelitian ranah hukum yang termasuk

dalam kategori data empiris atau penelitian empiris yang dapat menemukan data-data atau penemuan-penemuan baru di lapangan pada saat observasi dan juga wawancara di lapangan. penelitian saat observasi atau di lapangan sangat penting dan juga dapat mengumpulkan fakta-fakta baru dan juga menggunakan penelitian dengan penelitian bahan sekunder atau dalam hal ini penelitian perpustakaan yang dapat diambil dan juga diacu dalam penelitian ini. Maka dapat diambil teknik dalam penelitian kualitatif hukum ini yaitu ada analisis dokumen yang digunakan untuk menelaah data-data yang telah didapatkan berupa dokumen-dokumen ada makalah jurnal kebijakan-kebijakan atau buku-buku hasil penelitian sebelumnya yang dianggap mampu untuk mendongkrak penelitian ini yang dinyatakan relevan dan juga dapat memberikan efek baik pada penelitian ini kemudian yang kedua yaitu penelitian ilmiah yang dapat melihat dan juga mencari sumber referensinya yang berada di kepustakaan yang ada.

Pendidikan Anti Korupsi adalah sebuah program pendidikan pengajaran tentang tindakan korupsi yang mana bertujuan agar dapat membangun dan dapat membentuk kepedulian warga negara khususnya yang masih atau duduk di perguruan tinggi atau tingkat universitas untuk mengetahui sangat bahayanya akibat tindakan-tindakan dari sebuah korupsi.

Maka segala upaya yang telah dilakukan dapat juga memberikan sebuah nilai dalam upaya menentang korupsi di kalangan generasi muda itu sendiri atau yang terjadi di tingkat universitas itu sendiri. Salah satu persoalan mendasar bangsa ini adalah masih maraknya perilaku koruptif dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara oleh para penyelenggara negara selaku pelayan masyarakat. Dalam prakteknya tantangan implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara tidak mudah. Derasnya arus global yang berpaham individualistis. Negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak semua individu dalam masyarakat. Di sini kepentingan harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi. Hak kebebasan individu hanya dibatasi oleh hak yang sama yang dimiliki.

## **METODE PENELITIAN**

Secara garis besar penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif hal ini adanya dengan analisis analisis yang dapat diambil pada saat observasi dan pendalaman pada saat wawancara kepada narasumber tentang bagaimana penelitian

itu dilakukan secara baik membuat gambaran dan lukisan secara sistematis dalam penelitian kualitatif itu agar dapat data yang baik data yang faktual dan data yang betul betul jadi di lapangan untuk mendapatkan penelitian yang betul-betul dapat dimanfaatkan secara baik dan lengkap. Kemudian penelitian kualitatif selain observasi di lapangan dan juga pendalaman melawan cara juga memfokuskan pada bahan-bahan sekunder dan primer yang didapat dari Universitas Pamulang bahan-bahan itu berupa bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup primer sekunder dan tersier. Kemudian penelitian kualitatif pada Penelitian ini merupakan sebuah penelitian ranah hukum yang termasuk dalam kategori data empiris atau penelitian empiris yang dapat menemukan data-data atau penemuan-penemuan baru di lapangan pada saat observasi dan juga wawancara di lapangan. penelitian saat observasi atau di lapangan sangat penting dan juga dapat mengumpulkan fakta-fakta baru dan juga menggunakan penelitian dengan penelitian bahan sekunder atau dalam hal ini penelitian perpustakaan yang dapat diambil dan juga diacu dalam penelitian ini. Maka dapat diambil teknik dalam penelitian kualitatif hukum ini yaitu ada analisis dokumen yang digunakan untuk menelaah data-data yang telah didapatkan berupa dokumen-dokumen ada makalah jurnal kebijakan-kebijakan atau buku-buku hasil penelitian sebelumnya yang dianggap mampu untuk mendongkrak penelitian ini yang dinyatakan relevan dan juga dapat memberikan efek baik pada penelitian ini kemudian yang kedua yaitu penelitian ilmiah yang dapat melihat dan juga mencari sumber referensinya yang berada di perpustakaan yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dapat menghasilkan dan juga dapat pembahasan yaitu pendidikan anti korupsi pada mata kuliah mkdu atau mata kuliah wajib umum yang ada di Universitas atau perguruan tinggi hal ini dapat dimulai dari permasalahan yang ditemui oleh peneliti yaitu di Universitas Pamulang dimana tempat peneliti mengabdikan diri dan juga memberikan ilmu dan ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib umum yang diampu oleh seluruh mahasiswa yang kuliah atau menempuh pendidikan di Universitas Pamulang.

Penelitian ini juga untuk melihat bagaimana menginstruksikan atau menyisipkan pendidikan anti korupsi pada mata kuliah umum Pendidikan

Kewarganegaraan tentu selain ada narasumber yaitu para ketua program studi yang ada di Universitas Pamulang yang merupakan sumber utama yang dapat memberikan kebijakan dan masuk-masukan untuk menginvestasikan atau menambahkan pendidikan anti korupsi pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang merupakan mata kuliah wajib umum. Maka diadakan forum group discussion atau diskusi untuk melihat bagaimana pendalaman dan masukkan masukkan ahli dalam hal ini mengundang ahli di lp3m Universitas Pamulang untuk melihat kedalaman daridari materi pendidikan anti korupsi tersebut guna melihat Apakah kedalaman dari pendidikan anti korupsi dapat disisipkan atau ditambahkan dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang ada di Universitas Pamulang yang tentunya kebijakan ini menyangkut kebijakan dari lembaga pendidikan atau LP3I yang ada di Universitas Pamulang dan bekerjasama dengan seluruh program studi hal ini dapat dilakukan guna melihat hubungan untuk menanamkan mengintegrasikan mata kuliah pendidikan antikorupsi yang didalamnya ada bab atau subbab untuk mendapatkan pendidikan anti korupsi pada mata kuliah. Maka *forum group discussion* ini sangat penting untuk mengambil salah satunya pandangan-pandangan dan masukan-masukan dari para ahli dan juga para narasumber sejauhmana pendidikan antikorupsi itu dapat ditambahkan atau diinsersikan atau disisipkan pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang ada di Universitas Pamulang.

Pendidikan Kewarganegaraan yang notabennya mata kuliah wajib umum yang akan dipakai di seluruh universitas. Dalam hal administrasi dan juga satuan acara perkuliahan sangat setuju apabila sudah ada satuan acara perkuliahan ditanamkan. Kemudian mengenai penyisipan narasumber juga mengatakan sangat apresiasi dengan mata kuliah yang ada materi pendidikan antikorupsi guna menyasar seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Pamulang khususnya. Mata kuliah ini akan menjadi berbeda kalau ada materi pendidikan anti korupsi dan sangat menarik bagi mahasiswa untuk mengetahui ujarnya. kemudian narasumber mengatakan tidak menjadi masalah untuk menyisipkan materi pendidikan anti korupsi kan termasuk pengetahuan umum jadi sah-sah saja apabila pendidikan anti korupsi itu berada atau disisipkan di mata kuliah tertentu baik dalam Bab maupun dari beberapa pertemuan yang telah ditentukan titik namun hal ini perlu dibicarakan kepada pimpinan guna memberikan pendidikan antikorupsi yang baik dan dipandang juga bagus untuk mahasiswa.

Dengan pemahaman tentang pendidikan anti korupsi kepada mahasiswa, sangat penting dilakukan dan memberikan pengetahuan yang baik tentang pendidikan anti korupsi sedini mungkin kepada mahasiswa. Maka sangat penting disegerakan untuk memberikan rancangan pembelajaran atau RPS untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan menyisipkan pendidikan antikorupsi baik pertemuan awal atau pertengahan ataupun pertemuan akhir yang nantinya dapat diakses dan juga dapat dibaca serta dipahami oleh mahasiswa dengan baik.

Dengan disisipkannya materi pendidikan antikorupsi di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan untuk tidak mengubah substansi isi dari pendidikan kewarganegaraan yang sangat penting item dan isinya untuk mahasiswa sehingga harus disampaikan secara real menyeluruh, sopan santun seorang dosen juga sangat dihargai dan memberikan contoh suri tauladan kepada mahasiswa ini juga berdampak bagus dan baik dilingkungan civitas akademika untuk mahasiswa karena di berikan contoh yang baik dan etika yang baik oleh dosen dan hal-hal ini jauh lebih baik dengan materi secara deskriptif itu hanya dibaca lebih baik memberikan contoh yang baik. Analisis wawancara mengenai korupsi beliau juga menyampaikan bahwa korupsi hal yang penting untuk dibahas dan juga diberikan pemahaman oleh pendidikan anti korupsi di universitas. Kemudian sangat bagus apabila pendidikan antikorupsi itu disisipkan atau ditambahkan materi pendidikan anti korupsi yang akan diberikan kepada seluruh mahasiswa di Universitas Pamulang karena mata kuliah pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah wajib umum yang diampu oleh seluruh program studi yang ada di Universitas Pamulang.

Hal ini menjadi baik dan bagus apabila pendidikan anti korupsi diberikan oleh mahasiswa baik itu ada di semester 1 awal mereka belum menuju semester atas ataupun yang berada di semester 2 saat ini. Maka pembekalan pendidikan anti korupsi menjadi lebih baik dan menjadi lebih teratur apabila diberikan pada saat awal-awal perkuliahan di semester 1 atau semester 2 pendidikan anti korupsi ini karena secara umum ini mata kuliah umum dan juga pengetahuan umum yang wajib diberikan kepada mahasiswa semester awal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada seluruh ketua program studi yang ada di Universitas Pamulang maka peneliti dapat menggambarkan dan mendeskripsikan hasilnya sebagai berikut ini, Berdasarkan hasil wawancara dengan



seluruh ketua program ketua program studi yang ada di Universitas Pamulang, dapat ditarik kesimpulan bahwa penanaman pendidikan antikorupsi yang disisipkan atau diinsersikan dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sangat baik dan juga sangat diapresiasi titik karena hal ini bisa berdampak sangat baik bagi pembelajaran dan juga bisa menanamkan etika etika pendidikan antikorupsi dan juga etika bagaimana mahasiswa memberikan suri teladan setelah dia selesai kuliah nanti dan sudah bekerja di tengah masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Ketua program studi yang ada di lingkungan Universitas Pamulang dapat memberikan masukan dan juga dapat memberikan tambahan-tambahan mengenai pendidikan antikorupsi yang disisipkan atau diinsersikan dalam mata kuliah wajib umum Pendidikan Kewarganegaraan mengenai Satuan Acara Perkuliahan atau SAP dan juga silabus untuk digunakan dan diberikan masukan-masukan guna perbaikan dan juga meningkatnya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang digunakan nanti oleh seluruh program studi dan juga diikuti oleh seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Pamulang. Universitas Pamulang juga memungkinkan untuk memasukkan pendidikan antikorupsi di dalam mata kuliah wajib umum Pendidikan Kewarganegaraan tersebut. Universitas Pamulang memiliki kemampuan yang sangat baik dan juga penguasaan mengenai Satuan Acara Perkuliahan yang akan dimasukkan pendidikan anti korupsi atau PAK di dalam mata kuliah wajib umum pendidikan kewarganegaraan. Maka pemangku kepentingan yang ada di Universitas Pamulang sangat mungkin dan juga sangat mampu untuk memberikan masukan guna menginsersikan Pendidikan Anti Korupsi pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk ditambah materi khusus pendidikan anti korupsi dan diberikan kepada seluruh mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Pamulang.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Direktorat jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset teknologi dan Pendidikan tinggi (Kemendikbudristek) yang telah mendanai penelitian tahun 2020 dalam skema Penelitian Dosen Pemula (PDP), juga kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini

## DAFTAR PUSTAKA

- Dikdik Baehaqi Arif dkk, *Panduan Inseri Pendidikan Antikorupsi dalam Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*, Universitas Ahmad Dahlan. Yogyakarta: 2019.
- Kansil. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Erlangga. Jakarta: 2000.
- Kaelan, M.S. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta. Paradigma: 2007.
- Sumaryati dkk, *Buku Materi Inseri Pendidikan Anti Korupsi ke dalam Matakuliah Pancasila dan Kewarganegaraan* ( Yogyakarta, Bidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komite Pemberantasan Korupsi (KPK.2019).
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Surat Edaran Kopertis Nomor 1016/E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi kepada seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis Wilayah I sampai dengan wilayah XII).
- Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Surat Edaran Kemendikbud No. 1016/E/T/ 2012 tentang Inseri pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran di Perguruan Tinggi
- Instruksi Presiden (Inpres) No. 55 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ( Pasca Amandemen)
- Jurnal Hukum PRIORIS VOL 3 No 1 Tahun 2012
- Kompas Gramedia, Terbit Senin, 9 Maret 2020
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang
- Jurnal Antikorupsi Integritas, 6 (1) 1-14. Sumaryati dkk “Penguatan pendidikan Antikorupsi Perspektif Esensialisme”
- Jurnal Antikorupsi Integritas, 6 (1) 1-14. Edi Subkhan “Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis”
- <https://blog.ruangguru.com/teknik-mengumpulkan-data-pada-penelitian-kualitatif>